



Droit Islamique Journal

Vol. 2 No. 1, 2026: 12-24

ISSN: xxx xxx; E-ISSN: xxx-xxx

DOI: [10.15408/x847nb71](https://doi.org/10.15408/x847nb71)

Metode a-Hilah Sebagai Instrumen Ijtihad Kontemporer Pada Produk Kik-Eba Syariah

Achyar Riyanda Halim

Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

riyanda.halim92@gmail.com

Abstract: *This study examines the use of the concept of hilah as a tool in the modern Islamic financial system, a research method used by thematic analysis methods on literature/fatwa. The focus of the study is directed at the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) related to the Collective Investment Contract - Sharia Asset-Collateral Securities instrument, as a form of financial engineering that aims to comply with sharia principles while meeting the needs of the contemporary capital market. This study highlights the role of hilah as a fiqh strategy to avoid the element of riba and ensure the halalness of transactions. The results of the analysis confirm that the al-hilah method is used as an adaptive legal solution to design Islamic financial products, where the DSN-MUI fatwa serves as a guideline to ensure sharia compliance as well as financial innovation that meets the needs of the modern market. This study provides an alternative and contribution in understanding how the hilah method plays a role as a legitimate financial engineering mechanism in the context of contemporary sharia economics.*

Keywords: *Hilah method, KIK EBA Syariah, legal device*

Abstrak: *Penelitian ini mengkaji penggunaan konsep hilah sebagai alat dalam sistem keuangan syariah modern, metode penelitian yang digunakan metode analisis tematik terhadap literatur/fatwa. Fokus kajian diarahkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait instrumen Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragunan Aset Syariah, sebagai bentuk rekayasa keuangan yang bertujuan mematuhi prinsip-prinsip syariah sekaligus memenuhi kebutuhan pasar modal kontemporer. Kajian ini menyoroti peran hilah sebagai strategi fikih untuk menghindari unsur riba dan memastikan kehalalan transaksi. Hasil analisis menegaskan bahwa metode al-hilah digunakan sebagai solusi hukum yang adaptif untuk merancang produk keuangan syariah, di mana fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan kepatuhan syariah sekaligus inovasi keuangan yang sesuai kebutuhan pasar modern. Studi ini memberikan alternatif dan kontribusi dalam memahami bagaimana metode hilah berperan sebagai mekanisme rekayasa keuangan yang sah dalam konteks ekonomi syariah kontemporer.*

Kata Kunci: *Hilah, KIK EBA Syariah, legal device.*

Pendahuluan

Seiring perkembangan produk keuangan dan kompleksitas kebutuhan ekonomi, inovasi dalam transaksi bisnis semakin marak, khususnya dalam ranah pasar modal dalam pengembangan bisnis atau ekspansi bisnis. Akad-akad muamalat mulai berinovasi dalam transaksi modern seperti Produk keuangan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA), yang pada dasarnya merupakan sekuritisasi aset—misalnya tagihan kredit kepemilikan rumah (KPR)—yang dijual kepada investor. Kegiatan investasi EBA sudah sah karena tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut aturan

tersebut, penerbit EBA wajib fokus pada kontrak investasi kolektif efek beragunan aset yang dilakukan antara bank kustodian dengan manajer investasi. Diketahui bahwa pada Februari 2009 EBA pertama kali diterbitkan melalui penawaran umum dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jadi, penjualan aset-aset EBA harus dilakukan melalui pasar modal, baik melalui penawaran umum maupun dijual langsung kepada investor yang memiliki potensi. Di Indonesia sendiri, EBA mulai dikenal dalam transaksi pasar modal pada akhir tahun 1997, dengan dikeluarkan surat keputusan Bapepam dan LK No. : Kep-53/PM/1997 tentang peraturan pedoman Kontrak Investasi Kolektif. Dalam penerapannya, keputusan dalam surat keputusan ini telah mengalami 2 kali revisi yaitu melalui surat keputusan Bapepam No. 19/PM/2002, dan Kep-No28/PM/2003 tentang pedoman KIK EBA, dan POJK No. 65/POJK.04/2017 – Penerbitan dan Pelaporan EBA.¹

Dalam menjawab tantangan tersebut, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah melakukan kajian dan menerbitkan fatwa untuk memberikan rambu-rambu syariah terhadap proses sekuritisasi EBA. Dalam implementasinya, struktur investasi KIK-EBA kerap mengadopsi konfigurasi yang mendekati sekuritisasi konvensional. Hal ini menimbulkan diskursus mengenai substansi kepatuhan syariahnya, mengingat instrumen tersebut secara formal disusun untuk menghindari riba dan gharar, namun secara ekonomi masih menunjukkan profil risiko yang sebanding dengan instrumen sekuritisasi non-syariah.² Secara struktur, KIK-EBA menyajikan tantangan dalam memastikan bahwa aliran kas yang bersumber dari akad-akad konvensional, seperti akad kredit, dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Kondisi inilah yang akhirnya membuat EBA konvensional lebih dikenal dan lebih berkembang dibandingkan EBA Syariah.

“Dengan merujuk pada fatwa-fatwa DSN-MUI, termasuk Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah, Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Mudharabah Musytarakah, serta Fatwa No. 125/DSN-MUI/II/2018 tentang Kontrak Investasi Kolektif – Efek Beragun Aset Syariah (KIK-EBAS), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara metodologis bagaimana praktik KIK-EBAS dibentuk melalui penggunaan mekanisme al-hilah dalam penyusunan struktur transaksinya. Analisis ini mencakup penilaian terhadap proses transformasi elemen-elemen sekuritisasi konvensional menjadi struktur yang diklaim memenuhi prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi efektivitas metode al-hilah sebagai pendekatan alternatif dalam menjawab tuntutan kompleksitas pasar modal, khususnya dalam pengembangan instrumen berbasis aset, sekaligus menilai sejauh mana pendekatan tersebut mampu menjaga integritas dan substansi nilai-nilai syariah.”³ (Anggun Feby Ivana Putri et al., 2025)

Dengan merujuk pada sejumlah fatwa DSN-MUI, seperti Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah, Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Mudharabah Musytarakah, serta Fatwa No. 125/DSN-MUI/II/2018 tentang Kontrak Investasi Kolektif – Efek Beragun Aset Syariah (KIK-EBAS), penelitian ini bertujuan menganalisis secara metodologis bagaimana praktik KIK-EBAS dibentuk melalui penggunaan mekanisme al-hilah dalam penyusunan struktur transaksinya. Analisis ini mencakup penilaian terhadap proses transformasi elemen-elemen sekuritisasi konvensional menjadi struktur yang diklaim memenuhi prinsip syariah, serta mengevaluasi efektivitas al-hilah sebagai pendekatan alternatif untuk menyesuaikan kebutuhan kompleks pasar modal tanpa mengorbankan integritas nilai-nilai syariah.

Dalam perspektif historis, konsep hiyal (legal stratagem) memiliki akar panjang dalam tradisi hukum Islam dan telah digunakan sebagai instrumen untuk menyediakan solusi fiqh

¹ Sugarda, Paripurna P., Sekuritisasi Aset Dalam Kontrak Investasi Kolektif Beragun Aset Di Indonesia, *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Volume 20, Nomor 1, Februari 2008, Hal: 36-38

² Zukepli, Mohammad Taqiuddin, Ramli, Guide to Accepting Hiyal-Based Contracts in Malaysia Islamic Banking: An Evaluation, *Journal Islam dan Masyarakat Kontemporer*, 21(2): Hal: 141-152

³ Anggun Feby Ivana Putri, Anisa Siti Nurjanah, Febrina Friska, Sri Handayani, Prinsip, Implementasi, dan Tantangan Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah, *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, Volume 2 Nomor 4 Tahun 2025, Hal: 164-170

muamalat terhadap persoalan-persoalan yang kompleks. Mazhab Hanafi secara khusus mengembangkan pemikiran sistematis mengenai hiyal melalui karya-karya seperti Kitāb al-Ḥiyal karya al-Khaṣṣāf, al-Makhārīj fī al-Ḥiyal oleh al-Syaibānī, dan pembahasan dalam al-Mabsūṭ karya al-Sarakhsī. Literatur serupa juga ditemukan dalam tradisi Syafi'i, misalnya karya al-Qazwīnī (Kitāb al-Ḥiyal fī al-Fiqh), sementara Ibn Qayyim dari mazhab Hanbali memberikan penjelasan mengenai bentuk-bentuk hiyal yang dianggap sah dalam I'lām al-Muwaqqi'in. Meskipun ulama Maliki cenderung lebih kritis terhadap praktik hiyal, al-Syātībī tetap mengakui adanya bentuk hiyal yang diperbolehkan.⁴ Rekam jejak historis ini menegaskan bahwa penggunaan dan batasan hiyal merupakan perdebatan lintas mazhab yang terus berkembang, sehingga menjadi kerangka konseptual yang penting dalam menilai legitimasi dan substansi penggunaan al-hilah dalam pengembangan instrumen pasar modal syariah kontemporer, termasuk dalam struktur KIK-EBAS.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya kajian kritis terhadap bagaimana struktur hukum syariah dalam KIK-EBA dirancang, serta sejauh mana penerapan konsep dan metodologi hiyal dalam instrumen tersebut memengaruhi kesesuaian substansialnya dengan prinsip-prinsip maqashid syariah. Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah apakah penggunaan hiyal dalam struktur KIK-EBA dapat dipandang sebagai solusi kreatif yang dibenarkan secara normatif untuk mengakomodasi kebutuhan pasar modal modern, atau justru berpotensi menimbulkan problem etis yang menggeser orientasi keuangan syariah dari nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Fenomena empiris menunjukkan bahwa sejumlah produk pembiayaan yang menggunakan akad-akad dengan struktur kontroversial justru mendominasi portofolio penyaluran pembiayaan syariah, sehingga memunculkan kekhawatiran bahwa kepatuhan bentuk lebih menonjol dibandingkan dengan pemenuhan substansi hukum.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini melakukan analisis mendalam terhadap konsep hiyal dalam fatwa DSN-MUI, terutama dalam kaitannya dengan bagaimana prinsip kehati-hatian, transparansi, dan nilai keadilan diterjemahkan ke dalam struktur KIK-EBA Syariah. Adaptasi struktur KIK-EBA menuju model syariah menuntut desain akad yang kreatif untuk memenuhi tuntutan efisiensi sekaligus memastikan kepatuhan syariah. Namun adaptasi tersebut tidak lepas dari tantangan metodologis, karena dalam sejumlah kasus muncul strategi rekayasa hukum berbasis hiyal. Sebagaimana dikemukakan Elimartati, metode hilah berpotensi memodifikasi bahkan mengakali format fikih muamalah.⁵ Dan dalam pandangan Edib dan Musa bahwa Penggunaan al-Hilah sangat umum dalam keuangan Islam untuk menghindari larangan riba.⁶ Dalam penelitian Maulana dan Rozak bahwa penggunaan dan parameter hilah dalam perbankan syariah berbeda-beda, dan dapat diukur sejauh mana praktik tersebut melanggar prinsip-prinsip syariah atau tidak. Secara umum, sistem pembagian keuntungan, biaya, dan margin dirancang untuk mengakomodasi kelompok anti-riba.⁷

Praktik hilah dalam penetapan fatwa DSN menunjukkan bahwa konsep hilah yang diterapkan bertujuan menghilangkan kesulitan dan mengambil kemudahan dalam menyelesaikan suatu persoalan dan memperoleh kelapangan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat meskipun berada dalam koridor formal hukum syariah, dapat menimbulkan implikasi etis dan problem substansi dalam perspektif maqashid syariah. Oleh karena itu, pemetaan dan evaluasi atas bagaimana fatwa DSN-MUI mengakomodasi atau membatasi penggunaan strategi tersebut menjadi aspek penting dalam penelitian ini.

⁴ Abu Ishaq Al-Syathibi, (1920) Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah Beirut : Dar al-Ma'rifah

⁵ Elimartati, Analisis Metode Hilah Dalam Proses Fatwa Dsn-Mui Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 15, Nomor 1, Januari-Juni, 2016, doi: 10.31958/juris.v15i1.490, Hal: 79

⁶ Asep Supyadillah, Muhammad Al-Fayyadh Maulana, Nur Ilhamillaili Fisabilillah Miswin The Constraints in Shariah-Compliant Asset-Backed Securities Issuance at Islamic Banking Industries in Indonesia, Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics) Volume 15 (1), Jan-Jun 2023 Hal: 135 - 158

⁷ Smolo, Musa, The (mis)use of al-Hilah (legal trick) and al-Makhraj (legal exit) in Islamic finance, Journal of Islamic Accounting and Business Research, Hal: 2169-2182

Untuk memahami konteks penerapan instrumen ini di Indonesia, penting pula melihat kerangka regulasinya. Efek Beragun Aset mulai diperkenalkan dalam pasar modal Indonesia pada akhir tahun 1997 melalui Keputusan Bapepam dan LK No. Kep-53/PM/1997 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif. Regulasi ini kemudian mengalami dua revisi melalui Keputusan Bapepam No. 19/PM/2002 dan Kep-28/PM/2003, yang memperbarui ketentuan teknis mengenai pedoman KIK-EBA. Perkembangan regulasi tersebut menunjukkan bahwa kerangka KIK-EBA pada dasarnya dibangun dalam konteks konvensional, sehingga upaya menyesuaikan instrumen ini ke dalam format syariah menuntut proses metodologis yang lebih kompleks. Dalam konteks inilah analisis terhadap penggunaan hiyal dalam KIK-EBA Syariah memperoleh relevansinya, karena kesesuaian substansial antara struktur sekuritisasi dan nilai-nilai maqashid syariah menjadi isu yang tidak dapat diabaikan.⁸

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis Tematik dengan Pendekatan Yuridis-Normatif. Pendekatan ini dipilih bertujuan menelaah praktik pada konsep al-hilah yang terjadi di lembaga keuangan syariah terutama dalam pendanaan pada KIK EBA. Sementara analisis tematik diterapkan untuk mengidentifikasi tema-tema praktik alhilah. Verifikasi kepatuhan praktik konsep al-hilah dilakukan melalui alat ukur yang teridentifikasi dari metode tersebut dari aspek hukum. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari dokumen-dokumen lembaga keuangan syariah yang berisikan tentang produk-produk dan akad pembiayaan syariah, serta kumpulan fatwa-fatwa DSN mengenai produk sekuritas. Adapun data sekunder berupa buku-buku, hasil penelitian, artikel jurnal, dan artikel-artikel yang diunggah melalui internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hilah Ditinjau dalam perspektif Hukum Islam

Secara epistemologi Hilah (الحيلة) berasal dari akar kata Haala-Yahulu (حال يحول) yang berarti berubah, berpindah, mengalihkan, melakukan tipu daya. Dan kata ini juga memiliki makna (احتمال) dengan arti melakukan siasat. (Ibnu Arabi, 2000) Dalam bahasa arab bentuk jama' dari (الحيلة) yang berarti (الجدُّ ، وَجُودَةُ النَّظَرِ، وَالْقُدْرَةُ عَلَى دَقَّةِ التَّصَرُّفِ فِي الْأُمُورِ) adalah kecerdikan, kepandaian menganalisa, dan mampu merespon dengan tajam. Hilah juga bermakna (الروِيغة) maknanya adalah alasan yang dibuat-buat untuk melepaskan diri. Dalam Ibrahim Unais mendefinisikannya sebagai (وسيلة بارعة تحيل) artinya jalan cerdas yang mengalihkan sesuatu dari tampaknya untuk sampai ke tujuan tersebut. Beberapa ulama juga menggunakan istilah ihtiyal (احتِيَال) artinya mencari celah,⁹ selain itu, kata hilah juga bermakna *al-tahawwulu* (perubahan) yaitu bentuk khusus dari kata al-tasharruf wa al-a'mal yang artinya perubahan hukum dari suatu kondisi kepada kondisi yang lain.¹⁰

Secara terminologi Hilah dalam ushul fiqh, kata ini memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda dengan makna secara epistemologinya. Menurut Ibnu hajar makna hilah dalam istilahnya mengubah cara berpikir untuk sampai kepada tujuan.¹¹ Menurut Imam Syatibi kata hilah adalah melakukan sesuatu amalan yang pada lahirnya dibolehkan (mubah) untuk membatalkan hukum

⁸ Sugarda, Paripurna P., Sekuritisasi Aset Dalam Kontrak Investasi Kolektif Beragun Aset Di Indonesia, Hal: 37

⁹ Abu Umar, (1980) Al-Muasuat Al-Fiqqiyah Al-Kuwaityyah, Kementerian Wakaf Kuwait

¹⁰ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, (1997) I'lam Al-Muwaqi'in 'An Rab Al-Alamin, Muhaqqin Muhammad Mahya L-Din Abd Hamid (Bairut: Dar Al-Fikri, 1997) Jilid 3,

¹¹ Ibnu Najim, (2001) Al-Asbahu Wa Al-Nazairah (Bairut: Darul Al-Kutub Al-Alamiyah, 2001).

syara' yang lain.¹² Sedangkan Ibnu Qayyim mendefinisikannya yaitu mengatasi persoalan kebiasaan dengan mencari celah agar seseorang sampai pada tujuan tersebut, di mana tidak terlihat kecuali dengan kecerdasan dan kepintaran. Secara terminologi, ia merujuk pada bentuk (*nau' makhṣūṣ min al-taṣarruf wa al-'amal al-laẓī huwa al-taḥawwul min ḥāl ilā ḥāl*), secara spesifik digunakan untuk mencapai tujuan yang dilarang oleh syariat, logika atau kebiasaan, artinya bahwa memutarbalikkan kebiasaan manusia.¹³

Dari definisi di atas hilah merupakan salah satu siasat yang digunakan untuk menghindari kewajiban syariat atau dasar hukum yang telah ditetapkan. Jika kata hilah dan syariat dipadukan ia diartikan sebagai upaya mengubah atau mengalihkan status hukum dengan suatu siasat kepada status hukum yang lain yang masih dalam lingkup hukum syara'. Tujuannya adalah untuk melepaskan diri suatu kewajiban syara' dengan melakukan hukum syara' yang secara formal terlihat benar, namun bila dicermati akan terlihat ada penyimpangan. Dengan demikian Hilah syar'iyah dapat dipahami sebagai strategi dalam lingkup syariat yang berhubungan dengan inti ajaran agama atau prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan. Pemahaman terhadap hal ini hanya dapat dicapai oleh individu yang memiliki kecerdasan, kemampuan analisis yang mendalam, serta ketelitian dalam menilai hukum.¹⁴ Pada dasarnya, hilah syar'iyah merupakan jalan keluar yang memungkinkan seseorang untuk beralih dari sesuatu yang haram menuju sesuatu yang diakui oleh syariat.¹⁵

Pada penjelasan di atas, Syathibi mengomentari bahwa sesuatu yang tampaknya boleh dialihkan ke hukum yang lain menjadi tidak boleh atau dibolehkan. Dalam penjelasannya bahwa Allah telah mewajibkan dan mengharamkan sesuatu, terkadang secara mutlak, terkadang terikat dengan syarat-syarat tertentu atau oleh kondisi tertentu contohnya Shalat, puasa, haji dan hal-hal seperti ini hukumnya wajib, sementara riba, zina, membunuh dll., diharamkan. Di samping itu, Allah juga mewajibkan kafarat disebabkan oleh nazar dan keharaman memanfaatkan harta karena hasil dari curian. Bila ada sesuatu sebab yang menjadikan sebuah kewajiban sebagai sesuatu yang tidak lagi wajib; seperti salat bagi musafir, atau yang menjadikan haram sebagai sesuatu yang halal secara lahir; seperti menghibahkan sebagian harta agar tidak wajib zakat. Hal inilah yang disebut al-hilah atau al-tahayyul artinya menjadikan yang wajib tidak wajib atau yang haram menjadi halal.¹⁶ Imam syafi'i mengatakan: tidak ada yang salah dengan menggunakan hilah dalam hal halal atau membolehkan sesuatu, hilah memiliki manfaat yang lebih besar dan sangat kuat pengaruhnya. Hilah juga dipahami wasilah/perantaraan yang digunakan seseorang untuk mengugurkan suatu kewajiban atau menganalisa keharaman sesuatu yang dibolehkan. Akan tetapi, bila hal tersebut bukan tindakan langsung yang bertujuan menentang hukum, melainkan hanya merupakan efek dari suatu yang dibolehkan, maka hal itu dianggap tidak menentang hukum dan diperbolehkan.¹⁷ Dalam hal ini al-hilah dibagi menjadi 3 kelompok menurut hasan al-qafur, antara lain:

1. Al-hilah yang disepakati kebolehanannya secara mutlak yaitu hilah yang dalam perkara-perkara yang dibolehkan oleh syariat dan dimana tidak ada bertentangan dengan ushul
2. Al-hilah yang disepakati tidak boleh yang mana terjadi perjanjian yang melanggar hukum syariat sehingga menyebabkan yang wajib tampak seperti tidak wajib atau haram tanpa seperti halal.
3. Al-hilah mursal yang menjadi perdebatan kebolehan atau ketidakbolehanannya. Hal ini disebabkan tidak adanya petunjuk yang pasti yang terkait dengan kelompok pertama

¹² Abdul Aziz Dahlan Et. Al, Ensiklopedi Hukum Islam (2006), Jakarta: PT. Ichtiar Baru. Van Hoeve

¹³ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, (1997) I'lam Al-Muwaqif 'in 'An Rab Al-Alamin, Muhaqqin Muhammad Mahya L-Din Abd Hamid (Bairut: Dar Al-Fikri, 1997) Jilid 3,

¹⁴ Khili Al-Qatan, (2001) Tarikh Tasyrik Al-Islami (Mesir: Maktubah Wahbah) hal:

¹⁵ Abu Ishaq Al-Syathibi, (1920) Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Sharī'ah Beirut : Dar al-Ma'rifah,

¹⁶ Abu Ishaq Al-Syathibi, (1920) Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Sharī'ah Beirut : Dar al-Ma'rifah

¹⁷ Muhammad Hasan Al-Qafur, Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Baina Al-Asal Wa Al-Taujih (Durus Syautiyah Mauqa' Sabaqah Al-Islam)

atau kedua dan juga tidak ada penjelasan yang menyatakan bahwa ada maksud tertentu dari syariat dalam hal itu atau yang bertentangan dengan masalah.

Menyikapi hal di atas, para fuqaha memiliki pandangan yang berbeda, di antaranya kalangan hanafiyah berpandangan dilarangnya suatu perkara untuk sampai kepada sesuatu kebolehan¹⁸, atau mengeluarkan sesuatu dari kesulitan sesuai dengan syariat. Namun hanya terkait pembolehan itu hanya pada hukum individu. Sesuatu yang dilakukan terhadap harta dengan tujuan apapun, termasuk yang menyebabkannya tidak wajib zakat, seperti hibah, membayar hutang dan sebagainya boleh, karena didalamnya terdapat kemaslahatan bagi pelakunya, dengan syarat tidak bermaksud untuk menentang hukum dengan menolak kewajiban zakat. Akan tetapi bila hal itu tidak secara langsung merupakan efek dari sebuah perbuatan maka hal itu dianggap tidak menentang hukum dan diperbolehkan. Dilihat dari syaratnya terdiri dari empat point utama:¹⁹ (Asyur Tunisi, 2004)

1. Sebagai Sarana (wasilah) adalah perantaraan (perkataan dan perbuatan), untuk mencapai suatu maksud syariat atau tidak syariat
2. Tujuan (maqsud) yang ingin dicapai yang dapat sesuai atau bertentangan dengan syariat.
3. Niat (niyyah) bermaksud untuk mencapai tujuan melalui sarana yang digunakan
4. Menyembunyikan (ikhfa) bentuk suatu perkara yang disamarkan untuk mencapai suatu dimaksud.

Mencermati pembahasan di atas, hilah yang dibolehkan dan hilah yang tidak dibolehkan, dalam hal hilah yang boleh harus sesuai dengan tujuan maqasid syariah dan begitu juga dengan hilah yang dilarang karena tidak sesuai dengan tujuan maqasid syariah. Ada penggunaan istilah dengan makhraj (jalan keluar) lebih tepat dan lebih utama dari penggunaan kata hilah yang kerap ditujukan kepada sesuatu yang buruk. Ungkapan makhraj ini tidak mengandung arti "penipuan" di dalamnya, tidak seperti makna hilah. yang mengandung makna cenderung kepada penipuan dan kejahatan yang sering dikonotasikan melanggar syari'at dari Allah. Hilah menjadikan akal pikiran sebagai tolok ukur serta dasar dari segala perbuatan dan tindak tanduk manusia secara hukum. Akal juga dijadikan cantolan hikmah dan ia juga sebagai landasan tindakan hukum. Hukum haram diadakan karena ia mengandung kemaslahatan yang banyak dan menolak kemudharatan, hukum mubah juga mempunyai maksud dalam membawa kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Dalam hal kajian keislaman, Term hilah dipakai dalam beberapa hal yaitu:

1. Term hilah atau al-hiyal yang dikaitkan dengan konsep politik. Hilah diartikan sebagai teknik tipu muslihat militer dimedan perang. Hal ini didasarkan atas argumen hadis Nabi yang menyatakan 'al-harbu khada'ah" (peperangan merupakan ajang adu tipu muslihat), karya yang mengungkapkan term ini, dalam kontek politik adalah kitab al-hiyal oleh al-Hartami al-Sha'rani, yang dipersembahkan kepada khalifah al-Makmun.
2. Term hilah yang dikaitkan dengan ilmu pengetahuan fisika dan metafisika. Hilah diartikan sebagai upaya untuk memanipulasi benda-benda alam, menjadi suatu wujud tertentu sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Seperti kitab ma'rifat al-hiyal al-handasiyah oleh al-Razzaz al-Jazari, kitab al-hiyal oleh ibn Musa ibn Syakir dan kitab al-hiyal al-rūhaniyah oleh al-Farabi.
3. Term hilah yang dikaitkan dengan karya bidang sastra. Karya yang menggunakan term ini adalah kitab al-mukhtar fī kasyf al-asrār oleh al-Jaubary. Abu Yusuf juga disebut-sebut sebagai ulama yang ahli dalam memanipulasi sastra.
4. Term hilah yang dikaitkan dengan bidang kajian hukum Islam (fiqh). Term ini diidentifikasi sebagai upaya mencari legitimasi hukum untuk kepentingan tujuan-tujuan. Tujuan dalam kontek ini, diartikan sebagai kepentingan khusus yang tidak memiliki kaitan langsung dengan hakekat aturan yang ditentukan oleh hukum shari'at.

¹⁸ Bahadir Zarkasyi, (1985) Al-Mansur Al- Qawaid Al-Fiqiyah (Kuwait: Wizaratul Al-Auqaf)

¹⁹ Asyur Tunisi (2004), Maqasid Syariah Al-Islamiah (Qatar, wazarat al-auqaf al-assyuun al-islamiyah)

Kontrak investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah

Salah satu produk investasi yang tengah berkembang di pasar modal adalah Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah sebagai instrumen pembiayaan syariah di pasar modal yang telah digunakan di beberapa negara termasuk di Indonesia. KIK EBA syariah merupakan kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Efek Beragun Aset Syariah. Di bawah kontrak ini, Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian berwenang melaksanakan penitipan kolektif, yang seluruhnya harus berjalan dengan prinsip syariah di pasar modal. Efek Beragun Aset (*asset backed securities*) merupakan surat berharga bersifat investasi yang diterbitkan melalui proses sekuritisasi aset (EBA). Aset yang menjadi portofolio EBA Syariah berasal dari Kreditur Awal (*Originator*) dan harus berupa piutang pembiayaan atau aset keuangan lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Efek ini diterbitkan oleh SPV (*Special Purpose Vehicle*), dan asetnya dicatat oleh Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang efek.²⁰

Dalam kontrak investasi Kolektif (KIK EBA) syariah wajib mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Nama penyedia jasa (servicer) yang memberikan jasanya atas aset keuangan tertentu dalam portofolio KIK EBA syariah dan penetapan tanggung jawab.
2. Nama lembaga pemerintah efek dalam hal efek beragun aset ditawarkan melalui penawaran umum.
3. Nama akuntan yang terdaftar di Bapepam yang ditunjuk untuk memeriksa laporan keuangan sekurang-kurangnya setiap tahun.
4. Nama pendapat hukum mengenai peralihan aset keuangan yang menjadi portofolio Konsultan Hukum yang terdaftar di Bapepam yang ditunjuk untuk membuat KIK EBA.
5. Ketentuan tentang jangka waktu KIK EBA
6. Ketentuan tentang larangan penjualan kembali Efek beragun Aset kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang mewakili pemegang efek beragun aset.
7. Ketentuan tentang pengganti manajer investasi bank kustodian, akuntan, penyedia jasa, lembaga pemeringkat, konsultan hukum, notaris dan pihak lain yang berkaitan dengan KIK EBA syariah.
8. Imbalan jasa yang akan diterima oleh pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf di atas.

Ketentuan untuk melakukan penawaran umum EBA syariah yaitu mencantumkan ketentuan dalam kontrak investasi kolektif efek beragun aset syariah dan informasi tambahan dalam prospektus hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa aset yang menjadi portofolio EBA syariah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.
2. Wakil manajer investasi yang melaksanakan pengelolaan KIK EBA syariah dan penanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan kustodian pada Bank Kustodian mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.
3. Kata "Syariah" pada nama EBA yang diterbitkan
4. Mekanisme pembersihan portofolio dan dana EBA syariah dari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip di pasar modal.
5. Bahwa pengelolaan dana EBA syariah dilarang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.
6. Akad syariah dan skema transaksi syariah yang digunakan dalam penerbitan efek.
7. Ringkasan akad syariah yang dilakukan oleh para pihak
8. Besar nisbah pembayaran bagi hasil, margin atau fee

²⁰ Soemitra Andri (2011) Bank & Lembaga Keuangan Syariah Jakarta: Prenada Media Group, hal : 55

9. Rencana jadwal dan tata cara pembagian dan/atau pembayaran bagi hasil, margin atau fee.

KIK EBA dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah

Investasi melalui Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) biasanya tidak sesuai dengan prinsip syariah karena didasarkan pada sekuritisasi piutang, yang diperdagangkan dalam bentuk surat berharga. Proses ini terkait dengan riba, yaitu pembelian atau penjualan utang dengan harga yang berbeda dari nilai sebenarnya, serta gharar, yang terjadi karena ketidakjelasan tentang barang atau manfaat yang diperjualbelikan. Selain itu, transaksi ini juga tidak memenuhi syarat penguasaan barang secara langsung dan bisa berbentuk jual beli utang dengan utang, yang secara umum dilarang dalam syariah. Hal ini terjadi karena bentuk transaksi dan objek investasi yang tidak nyata serta tidak dapat dimiliki langsung oleh investor. Sebuah institusi perbankan konvensional melakukan sekuritisasi terhadap portofolio Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui skema EBA. Piutang nasabah dijadikan aset dasar untuk menghasilkan surat berharga, yang kemudian ditawarkan kepada investor melalui pasar modal. Imbal hasil yang diperoleh investor berasal dari pembayaran cicilan KPR oleh nasabah.

Berdasarkan hal tersebut tidak boleh atau dilarangnya transaksi KIK dalam Perspektif Fiqh Muamalah karena:

1. Riba Jahiliyah dan Bai' al-Dayn bi al-Dayn : Transaksi EBA konvensional pada dasarnya melibatkan pertukaran piutang (dayn) dengan uang, baik secara tunai maupun cicilan, sering kali disertai dengan selisih nilai (premium atau diskon). Praktik ini termasuk dalam kategori riba jahiliyah, karena utang dijual dengan nilai yang berbeda dari nominal pokoknya, dan bai' al-dayn, yang dilarang oleh mayoritas ulama termasuk dalam Fatwa DSN-MUI.
2. Gharar dan Ketidakjelasan Objek Investasi: Surat berharga yang diterbitkan dalam EBA merepresentasikan klaim atas pembayaran piutang, bukan kepemilikan aset riil atau manfaat langsung. Ketidakjelasan ini menimbulkan unsur gharar, karena investor tidak memperoleh hak kepemilikan yang sah terhadap barang, jasa, atau manfaat yang dapat dituntut secara syar'i.
3. Ketiadaan Qabdhu Haqiqi maupun Hukmi: Salah satu syarat sahnya akad jual beli menurut syariah adalah terjadinya qabdhu, yaitu penguasaan fisik atau hukum atas barang. Dalam EBA, investor hanya memiliki klaim atas arus kas, bukan aset yang dapat dikuasai secara hukum atau fisik.
4. Potensi Terjadinya Bai' al-Kali' bil-Kali' jika surat berharga EBA dibeli secara cicilan, dan isi surat itu sendiri adalah klaim atas cicilan utang, maka terjadi pertukaran utang dengan utang (bai' al-kali' bil-kali'), yang secara ijma' ulama dinyatakan haram

Sehingga Fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menyatakan bahwa efek yang berasal dari piutang tidak boleh diperjualbelikan, kecuali berupa aset nyata seperti barang, jasa, atau manfaat yang halal dan jelas.

Aplikasi konsep Hillah dalam Fatwa DSN MUI

Dalam berbagai fatwa yang diterbitkan oleh DSN MUI, ada beberapa fatwa yang tergambar menggunakan konsep hillah, salah satu di antaranya tampak dalam fatwa DSN MUI No. 125/DSN-MUI/XI/2018 tentang Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) berbasis syariah. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Anatomi Fatwa KIK EBAS

Fatwa ini diawali dengan pertimbangan bahwa penggunaan akad/transaksi di pasar modal dengan menggunakan instrumen investasi yang telah digunakan oleh issuer/penerbit EBA dengan mengikat kontrak investasi dari pengguna EBA yaitu Kontrak Investasi Kolektif efek beragun aset. Dalam hal ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah atas permintaan issuer/penerbit EBA

tersebut, oleh karena itu, dipandang perlu mengeluarkan fatwa tentang hal tersebut. Pada fatwa tersebut tidak kurang dari delapan ayat yang digunakan sebagai dasar pengambilan fatwa. Pada ayat dalam fatwa tersebut adalah ayat tentang perintah memenuhi akad (QS. 5:1); perintah memenuhi janji (QS.17:34); pelarangan memakan harta haram (QS.4:29); jual beli dan riba (QS.2:275); memenuhi amanah (QS.2:283); tolong menolong dalam kebajikan (QS.5:2); kepercayaan dalam pekerjaan (QS.28:26); menjaga harta (QS.12:55).

Hadis yang dijadikan landasan fatwa ini juga berjumlah delapan hadits. Hadits tentang jual secara tunai ; memberikan imbalan (fee) ; dosa yang tidak membayar upah ; ljarah; akad perjanjian yang ditentukan; menyelesaikan sengketa melalui musyawarah. Setelah ayat dan hadits, fatwa ini juga mengungkapkan enam kaidah fiqh terkait dengan permasalahan di atas. Kaidah itu menjelaskan hukum asal muamalat adalah boleh; manfaat dari hutang yang dapat menimbulkan riba; mayoritas memiliki kedudukan yang kuat; hukum yang dominan dianggap lebih berpengaruh; ber hukum pada sesuatu yang sering terjadi; dan kemaslahatan dalam transaksi.

Di samping itu juga, fatwa ini juga mengemukakan pendapat ulama yang berhubungan dengan persoalan dalam fatwa ini, di antaranya dalam ketentuan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions(AAOIFI), keputusan lembaga islam (OKI), Qararat wa Taushiyat Nadowat al-Borakah', al-Amanah al-'Ammah li al-Hai'at al-Syar'iyah, Majmu'ah Dallah. Ada 4 ketentuan yang diambil sebagai landasan dari hukum persoalan di atas dianggap cukup mewakili pendapat para ulama yang lain, terutama dalam memberikan penjelasan terkait dengan pembahasan yang dibahas. Kemudian ditambah dengan fatwa-fatwa DSN MUI yang berhubungan dengan pembahasan ini. Selanjutnya di temukan dalam fatwa di atas didasari atas permintaan dari PT Mandiri manajemen investasi No: 104/MMI.PDM.IIV2018 tertanggal 2 Maret 2018 tentang Permohonan Fatwa untuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Asset Syariah ("KIK EBA Syariah").

b. Analisis Dasar Hukum ekonomi syariah Pada Fatwa KIK EBAS

Fatwa KIK EBAS (Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah) di pasar modal Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam kerangka hukum nasional dan prinsip syariah. Dasar hukum utama fatwa ini adalah fatwa DSN-MUI yang mengatur agar transaksi di pasar modal syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba, gharar, dan memastikan kehalalan objek investasi. Dasar Hukum dan Regulasi Fatwa DSN-MUI: Fatwa DSN-MUI menjadi rujukan utama dalam menentukan kehalalan transaksi di pasar modal syariah, termasuk KIK EBAS. Fatwa ini menegaskan bahwa transaksi diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, seperti tidak mengandung riba, gharar, dan objeknya halal.²¹ (Hardiati et al., 2024; Pary et al., 2021)

Metode ijtihad kontemporer dalam menentukan hukum bisnis syariah sangat penting untuk mengatasi tantangan hukum yang dihadapi umat Islam di era modern. Dalam konteks ini, ijtihad mengandalkan tradisi klasik dan mempertimbangkan perubahan sosial, budaya, serta perkembangan ilmiah. Berbagai metode, seperti tarjihi, insya'i, dan ijtihad integratif, telah digunakan untuk merumuskan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Metode-metode ini memungkinkan mujtahid untuk mengeksplorasi dan menerapkan prinsip-prinsip Syariah dalam konteks bisnis kontemporer seperti transaksi e-commerce, asuransi, dan investasi. Oleh karena itu, ijtihad kontemporer memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa hukum bisnis Syariah tetap relevan, dinamis, dan sejalan dengan kepentingan masyarakat sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip dasar Syariah. (Safwan et al., 2025)

²¹ Hardiati N, Fitriani, Wahyu Nugroho, Fatwa On The Opinion Of Contemporary Scholars On Stock Buying And Selling Activities In The Sharia Capital Market, Journal of International Multidisciplinary Research, hal :318-326

Tabel: Dasar Hukum dan Prinsip Fatwa KIK EBAS di Pasar Modal Syariah

Aspek Hukum/Prinsip	Penjelasan Singkat
Fatwa DSN-MUI Nomor 125/DSN-MUI/II/2018 tentang Kontrak Investasi Kolektif - Efek Beragun Aset Syariah (KIK-EBAS)	Menjadi dasar kehalalan transaksi, melarang riba, gharar, dan objek haram
UU No. 8/1995 Pasar Modal	Memberikan perlindungan hukum dan kerangka operasional pasar modal
MoU BAPEPAM-LK & DSN-MUI	Menandai dimulainya pasar modal syariah di Indonesia
Pengawasan DPS & Audit	Menjamin kepatuhan syariah dalam setiap transaksi

c. Analisis Konsep al-hilah dari fatwa KIK EBA Syariah

Sebagaimana yang telah kita bahas di atas bahwa fatwa ini dengan tegas menyatakan bahwa penggunaan instrumen investasi di pasar modal dengan menerbitkan instrumen KIK EBA berbasis syariah telah dinyatakan kebolehan. Pada ketentuan umum, fatwa ini menjelaskan tentang pengertian kata-kata kunci di fatwa ini. Hal ini tentu dilakukan untuk menghindari salah pengertian dan dapat menimbulkan kesalahpahaman antar pihak yang terkait atau para pembaca. Tampaknya, melalui ketentuan umum ini, fatwa sudah mulai mengarah kepada penerapan konsep hilah pada point selanjutnya. Pada akhirnya pengaruh fatwa DSN-MUI dalam mengadopsi metode al-hilah ada pengaruh besar sehingga praktik KIK EBA yang hukum dilarang kemudian dimodifikasi hingga menjadi boleh digunakan dan ditransaksikan dalam pasar modal Indonesia hal ini meliputi beberapa pandangan sebagai berikut :

1. Adaptasi Fikih Muamalah Proses penetapan fatwa DSN-MUI sering kali melibatkan modifikasi atau penyesuaian fikih muamalah agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, yang dapat diinterpretasikan sebagai penggunaan hilah, Modifikasi Struktur Transaksi: Jika aset yang disekuritisasi berupa manfaat atau jasa yang akan diadakan di kemudian hari, digunakan akad Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah atau untuk barang melalui Salam/Istisna', bukan transaksi piutang yang mengandung riba.
2. Solusi Hukum dan Kemudahan Hilah dalam fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai jalan keluar (makharij) untuk mengatasi kesulitan dalam penerapan fikih muamalah klasik ke dalam praktik lembaga keuangan syariah. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kesulitan dan mencari kemudahan, serta mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Transformasi Aset Dain ke Aset Riil: Fatwa menegaskan bahwa sekuritisasi hanya dapat dilakukan atas aset riil (tangible)—barang, manfaat, dan jasa—bukan atas piutang murni (dain), sehingga substansi transaksi berpindah dari sekuritisasi utang (haram) ke sekuritisasi aset (halal).
3. Pada konsep Hilah pada fatwa ini adalah hilah yang diperbolehkan (hilah syar'iyah). Hilah yang diperbolehkan adalah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan bertujuan untuk mencapai kemaslahatan, bukan untuk membatalkan hukum syar'i atau menghindari kewajiban.
4. Pencegahan Hilah Ribawiyah Meskipun menggunakan hilah yang diperbolehkan, DSN-MUI juga berupaya mencegah praktik hilah ribawiyah (hilah yang mengarah pada riba) yang dapat terjadi melalui transaksi yang mengkamufleskan riba. Fatwa-fatwa DSN-MUI mengatur operasional

perbankan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah dan menghindari hilah yang dilarang.

Dilihat dari analisis risiko syariah pada KIK-EBA Syariah terutama berfokus pada konsistensi struktur sekuritisasi dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 125/DSN-MUI/XI/2018, yang mengatur bahwa proses pengalihan aset (ba'i al-haqq atau akad lain yang relevan), pembentukan portofolio, mekanisme penerbitan surat penyertaan, hingga distribusi hasil investasi harus sepenuhnya bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Risiko pertama adalah "risiko kepatuhan aset", yaitu kemungkinan bahwa aset dasar tidak memenuhi kriteria syariah, misalnya aset mengandung pendapatan non-halal atau terdapat piutang berbasis bunga; fatwa menegaskan bahwa underlying asset wajib berupa aset yang riil, produktif, dapat dialihkan, dan tidak mengandung kontrak yang dilarang. Risiko kedua adalah risiko struktural akad, yaitu ketidaksesuaian antara akad yang digunakan—baik akad wakalah bi al-istitsmar, ijarah, atau musyarakah mutanaqisah—dengan karakteristik arus kas yang dijanjikan kepada investor; Fatwa 125 menekankan bahwa struktur tidak boleh menyerupai utang berbasis bunga sehingga harus dihindari rekayasa yang menghasilkan pendapatan tetap yang menyerupai kupon. Risiko ketiga adalah risiko pengelolaan (fiduciary risk) dari Manajer Investasi dan Kustodian Syariah jika pengelolaan dana, proses penagihan oleh servicer, atau distribusi arus kas tidak mengikuti mandat syariah; fatwa mengharuskan adanya Shariah Compliance Officer serta laporan kepatuhan berkala. Risiko keempat adalah risiko pendapatan non-halal, yang mungkin timbul dari denda keterlambatan, penalti, atau pendapatan lain yang tidak diizinkan; fatwa mensyaratkan bahwa seluruh pendapatan non-halal harus disalurkan sebagai charity dan tidak boleh masuk ke portofolio investor. Risiko kelima adalah risiko dokumentasi, yaitu potensi ketidaksesuaian kontrak atau dokumen transaksi dengan ketentuan fiqh muamalah; Fatwa 125 menekankan bahwa semua perjanjian harus terpisah, nyata, dan tidak mengandung syarat yang batil. Secara keseluruhan, mitigasi risiko syariah dalam KIK-EBA Syariah menuntut keselarasan antara struktur ekonomi (economic substance) dan bentuk hukumnya (legal form), memastikan bahwa sekuritisasi mencerminkan transaksi investasi atas aset riil, bukan pembiayaan berbasis utang, sehingga menjaga integritas produk sesuai prinsip syariah kontemporer.

Kesimpulan

Di akhir peneliti ini bahwa setiap kemajuan zaman memiliki perubahan-perubahan dalam transaksi-transaksi jual beli yang umum tidak pernah dilakukan pada awal islam dulu, sehingga terjadi tata cara penggunaan muamalat yang tidak ada hukum syariah yang menaunginya kecuali hukum positif. Termasuk salah satunya yaitu adanya investasi KIK EBA ini, yang dulu tidak ada dalil syarinya sehingga kebutuhan perusahaan dalam menambah modal sangat sulit dan menyebabkan perusahaan tidak dapat mengekspansi bisnis, maka dari itu para ahli fiqh muamalat membuat terobosan baru yaitu dengan munculnya metode al-hilah ini sebagai kemudahan dan tidak lari dari syarat sah dalam bermuamalat secara benar menurut syariat.

Dalam indikasi penggunaan metode hilah sebagai strategi fikih untuk menghindari unsur riba dan gharar yang melekat pada sekuritisasi piutang konvensional. metode Hilah di sini berfungsi sebagai mekanisme syar'i untuk mengalihkan bentuk transaksi dari yang haram menjadi halal melalui modifikasi akad dan penggunaan aset riil. Penggunaan metode hilah dalam fatwa KIK EBA Syariah berfungsi sebagai mekanisme syar'i untuk mengalihkan bentuk transaksi yang dianggap haram (seperti sekuritisasi piutang dan bunga) menjadi halal (seperti sekuritisasi aset riil dengan akad sah), melalui penyesuaian akad, penguatan aspek riil aset, dan pembatasan jenis transaksi yang diperbolehkan. Hal ini menunjukkan prinsip kehati-hatian dan inovasi, sehingga instrumen keuangan syariah dapat berkembang tanpa mengorbankan nilai-nilai utama syariah.

Daftar Pustaka

- Li, W., Loviscek, A., & Ortiz-Eggenberg, M. (2022). Searching for Higher-performance, Income-generating Assets: A Mutual Fund Assessment on Asset-backed Securities. *Managerial Finance*, 48. <https://doi.org/10.1108/MF-07-2021-0338>
- Abdul Aziz Dahlan Et.Al, *Ensiklopedi Hukum Islam* (2006), Jakarta: PT. Ichtiar Baru. Van Hoeve
- Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* Cairo: Dar al-Fikr
- Abu Ishaq Al-Syathibi, (1920) *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah* Beirut : *Dar al-Ma‘rifah*
- Abu Umar, (1980) *Al-Muasuat Al-Fiqqiyah Al-Kuwaitiyyah*, Kementerian Wakaf Kuwait
- Abu Umar, *Al-Muasuat Al-Fiqqiyah Al-Kuwaitiyyah* (1920) Kuwait: Wizarat Al-Awqaf Al-Kuwaitiyyah Tth.
- Abul Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Naisaburi, (1920) *Al-Musnadu al-Ṣaḥīḥu bi Naqlil ‘Adli ‘anil ‘Adli ilā Rasūlillāh* Kitab Shahih Muslim Hadits Beriut: Dar al-Fikr
- Adikra RA, T Munaya, JZ Hafizd, (2025) Implementasi Prinsip Syariah dalam Investasi dan Pasar Modal di Indonesia: Problematika, Regulasi, dan Solusi, *Jurnal Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah*, hal 48-50, <https://jurnal.line.or.id/index.php/reksy/article/view/180/81>
- Agustiar, M. (2021). Perkembangan Kritik Terhadap Bank Islam: Tema, Substansi dan Respon. *Jurnal Muamalat Indonesia - JMI*, 1(1). <https://doi.org/10.26418/jmi.v1i1.46289>
- Al-Bukhari Imam Muhammad bin Ismail, (1920) *Shahih Bukhari* Cairo: Dar al-Fikr
- Al-Qafur Muhammad Hasan, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Baina Al-Asal Wa Al-Taujih*
- Ammi Nur Baits, (2022) *Pengantar Fiqh Jual Beli & Harta Haram Bandung : Muamalat Puslihing*
- Asyur Tunisi (2004), *Maqasid Syariah Al-Islamiyah* (Qatar, wazarat al-auqaf al-assyuun al-islamiyah)
- B. Lewis, et.all, (1970) *The Encyclopaedia of Islam*, ed. Vol. III. (Leiden: E.J. Brill)
- Bahadir Zarkasyi, (1985) *Al-Mansur Al-Qawaid Al-Fiqiyah* (Kuwait: Wizaratul Al-Auqaf)
- Elimartati (2016), Analisis Metode Hilah Dalam Proses Fatwa Dsn-Mui *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Volume 15, Nomor 1, Januari-Juni, doi: 10.31958/juris.v15i1.490
- Fauzi Ahmad, Sutantri, Atina Hidayati (2022) *Konsep Dasar Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Sumatera Barat : Akza
- Hardiati Neni, Fitriani, Wahyu Nugroho (2024) *Fatwa On The Opinion Of Contemporary Scholars On Stock Buying And Selling Activities In The Sharia Capital Market* *Journal of International Multidisciplinary Research*
- Hassan M. Kabir, Mervin K. Lewis (2018) *Handbook Perbankan Islam Bandung : Nusamedia*
- Ibnu Arabi Muḥammad ibn Mukarram ibn Manẓūr al-Anṣārī al-Ifriqī al-Miṣrī al-Khazrajī,(2018) *Lisan Arab*.
- Ibnu Najim, (2001) *Al-Asbahu Wa Al-Nazairah* (Bairut: Darul Al-Kutub Al-Alamiyah, 2001).
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, (1997) *I’lam Al-Muwaqī’in ‘An Rab Al-Alamin*, Muhaqqin Muhammad Mahya L-Din Abd Hamid (Bairut: Dar Al-Fikri, 1997) Jilid 3,

- Ibnu Qayyim Jauziyah, (1423) 'Ilam Al-Mauqi' in 'An Rab Al-Alamin (Al-Mamluk Al-Arabiah: Darul Ibnu Jauzi) Jus 2
- Ibrahim Unais Dkk., (1972) Al-Mu'jam Al-Wasit (Cairo: Darul Ma'rifat)
- Ishandawi, Dedah Jubaedah, Iwan Setiawan, (2025) Perbandingan Fikih Akad Syariah pada Kontrak Tunggal dan Multi Kontrak dalam Pasar Modal Syariah Di Indonesia, Vol. 6 No. 2 Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah, hal 148 <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v6i2.4981>
- Istianah Zainal Asyiqin, M. F. Akbar, (2024) Integrating Sharia Principles with Environmental Sustainability: A DSN-MUI Fatwa Analysis in Islamic Capital Markets, Legal Issues in Environment and Smart Society DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202459404007>
- Kamaluddin Muhammad, Fathu Al Qadir, (Bairut: Darul Al-Fikr,Tth)
- Kettell Brian, (2020) Islamic Finance in a Nutshell: A Guide for Non-Specialists british: Welly
- Khili Al-Qatan, (2001) Tarikh Tasyrik Al-Islami (Mesir: Maktubah Wahbah)
- Klein., P., C. Mössinger, A. Pfingsten (2020) Transparency as a remedy for agency problems in securitization? The case of ECB's loan-level reporting initiative Economics, Business Journal of Financial Intermediation
- Mannā' Khalil al-Qaṭṭān, (2025) Tarikh Tasyrik Al-Islami, Madinah: Ummul Qura
- Muhammad Hasan Al-Qafur, Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Baina Al-Asal Wa Al-Taujih (Durus Syautiyah Mauqa' Sabaqah Al-Islam)
- Muhith Nur Faizin, Aryo Prakoso, Nur Anisah, Husnul Hatimah (2021), Analisis Produk Efek Beragunan Aset Syariah Dan Perbandingannya Dengan Konvensionaljad: Jurnal Riset Akutansi & Keuangan Dewantara Vol 4 no 2, Juli - Desember, hal 165,<https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/article/view/954>
- Neilson, Jed J., Stephen G. Ryan, K. P. Wang, Biqin Xie (2021) Asset-Level Transparency and the (E)valuation of Asset-Backed Securities Journal of Accounting Research
- Pary Hulaiva, Jaenudin Jaenudin, M. F. (2021) Buying and Selling Shares in the Capital Market (Comparative Study of Fatwa Opinions of DSN and Contemporary Fuqaha), Journal Of Islamic Economics Lariba. Vol. 7. Iss. 2, Pp. 103-111 DOI : 10.20885/Jielariba.Vol7.Iss2.Art2,
- Redi Hadiyanto, Lina Pusvisasari, (2021) Aspek Hukum Pasar Modal Syariah Di Indonesia, Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) DOI: 10.29313/tahkim.v4i2.8436
- Smolo Edib, Abubakar Musa (2020) The (mis)use of al-Hilah (legal trick) and al-Makhraj (legal exit) in Islamic finance, Volume 11, Issue 10 Law, Business Journal of Islamic Accounting and Business Research, hal 23-25 DOI:10.1108/jiabr-01-2020-0009
- Soemitra Andri (2011) Bank & Lembaga Keuangan Syariah Jakarta: Prenada Media Group
- Sugarda (2008), Sekuritisasi Aset Dalam Kontrak Investasi Kolektif, Mimbar Hukum Vol. 20, No. 1 DOI: 10.22146/jmh.16312
- Wealth Manager Association, (2011) The Secret Of Wealth Management: Cara Membangun Kekayaan Mulai Dari Nol, MIC Publishing
- Zulkepli, Muhammad Izzul Syahmi , Mohamad, Mohammad Taqiuddin, Ramli, Mohd Anuar (2020) Alternate Guide to Accepting Hiyal-Based Contracts in Malaysia Islamic Banking: An Evaluation, Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari, Kuala Terengganu Vol. 21, Iss. 2,

Internet

- Sekuritisasi Berbentuk Efek Beragun Aset Berdasarkan Prinsip Syariah dalam <https://dsnemui.or.id/sekuritisasi-berbentuk-efek-beragun-aset-berdasarkan-prinsip-syariah/> 25/07/2025 08:00
- Busthomi, Sesuaikan dengan Kondisi Pasar, BEI Revisi Aturan Pencatatan EBA 22 October 2024, <https://www.topbusiness.id/98633/sesuaikan-dengan-kondisi-pasar-bei-revisi-aturan-pencatatan-eba.html?form=MG0AV3>
- <https://Www.Almaany.Com/Ar/Dict/Ar-Ar/الحيلة> Diakses 24 Mar. 19: 15.09
- <https://ojk.go.id/> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 /Pojk.04/2015 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah Dalam Ketentuan Umum.
- Peraturan Bapepam LK No. IX.A.13 Tentang Penerbitan Efek Syariah, https://www.martinaberto.co.id/investor.php?page=investor_peraturan_bapepam
- Fatwa Dewan Syariah Nasional.Majelis Ulama Indonesia No: 125/Dsn-Muvxu 2018 Tentang Kontrak Investasi Kolektif. Efek Beragun Aset (Kik Eba) Berdasarkan Prinsip Syariah <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/.galleries/pdf/fatwa/capital-market/125-kik-eba-syariah.pdf>